

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 September 2023
Jam	: 10:27 WIB

Jakarta, 19 September 2023

Kepada yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka barat No.6
Jakarta Pusat 1010

ASLI

Dengan hormat,

Perihal: permohonan pengujian UU 7/2017 tentang pemilu terhadap UUD 1945
Yms 25-9-2023

Perkenalkanlah saya

Nama : Yunus Nuryanto
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Bagus Rt.001 Rw.015 Sumberadi
Mlati, Sleman, Yogyakarta

Dengan Surat ini saya mengajukan permohonan pengujian formil: materil Yms 25-9-2023

Undang-undang dasar Bab III pasal 6A ayat 2 pasangan Calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

Undang-undang dasar Bab IX pasal 24C ayat 1

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3)

Kedudukan Hukum pemohon :

Saya mau mendaftar calon presiden dan wakil presiden. untuk meyelamatkan rakyat Indonesia dari bencana - bencana. tetapi dengan berlakunya Undang-undang Dasar Bab III Pasal 6A ayat 2 . Pasangan calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Saya dirugikan , karena tidak bisa mendaftar calon presiden dan wakil Presiden , karena tidak ada partai politik atau gabungan partai politik . Yang mengusulkan saya sebagai calon presiden dan wakil Presiden .

Alasan permohonan

Undang-undang Dasar bab III Pasal 6A ayat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan. Undang-undang atau perpu tersebut bertentangan dengan undang-undang Dasar. Karna yang punya kesempatan menjadi Presiden dan wakil . hanya orang-orang yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan Partai politik . Sedangkan orang-orang atau warga Negara Indonesia yang lain tidak punya kesempatan Menjadi Presiden dan wakil Presiden . Karna tidak diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai politik . undang-undang dasar bab X pasal 27 ayat 1 segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya jadi menurut undang-undang dasar tersebut semua warga Negara punya kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden tanpa harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik .

Petition hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil:

Undang-undang dasar Bab III Pasal 6A ayat 2 pasangan Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum perlu ditambah ayatnya. agar saya atau semua warga Negara, punya kesempatan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. berikut tambahan ayatnya :

Ayat 2

Pasangan calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh perorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Mudah-mudahan yang Mulia hakim mengabulkan Permohonan pemohon agar lancar dalam proses menjadi presiden dan bisa menyelamatkan Rakyat Indonesia dari bencana-bencana . dan mudah-mudahan yang mulia hakim bisa memrintahkan pemuatan putusan undang-undang atau perpu tambahan dalam berita Negara Republik Indonesia, atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya .

Petition hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materi :

Undang-undang dasar Bab III pasal 6A ayat 2 pasangan Calon Presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. bertentangan dengan UUD 1945. karna hanya warga Negara Indonesia yang punya kesempatan menjadi Presiden dan wakil Presiden. yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. sedangkan warganegara yang tidak punya kesempatan menjadi Presiden dan wakil Presiden. karena tidak diusulkan partai Politik atau gabungan partai politik .

Undang-undang dasar bab X pasal 27 ayat 1


Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Jadi menurut undang-undang tersebut, semua warga Negara punya kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden. Tanpa harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi diusulkan perorangan .

Mudah-mudahan hakim mengbulkan permohonan pemohon. Sebagai warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden tanpa harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi presiden dan wakil presiden diusulkan perorangan. Mudah_mudahan yang mulia hakim bisa memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya .

Demikian surat permohonan saya buat ats perhatiannya saya ucapkan terima kasih .

Hormat saya ,



(Yunus Nuryanto)